



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 16 / PDT.P / 2022 / PN.Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara Perdata Permohonan;

Manta UliTogatorop, lahir di Medan, 08 Agustus-1980, JenisKelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, PekerjaanIbuRumahTangga, Tempattinggal di Jl. Cipendawa Rt 001/005 BojongMenteng, Rawalumbu, Kota Bekasi.Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon.

Setelahmembaca :

1. Bahwapemohontelahmelangsungkanperkawinansecarasahdengan MaradongLumbantoruan, padatanggal 20-Agustus 1999 di Siborong –borong
2. Bahwapernikahantersebuttelahdikarunia 5 (lima) orang anakyaitu :
  1. RebecaMaylan : Lahir di Siborong – Borongtanggal 30-Mei-2000
  2. InesitaEnjelina : Lahir di Bekasitanggal 11-Agustus-2002
  3. RemanuellLumbantoruan : Lahir di Bekasitanggal 11-April-2004
  4. AdeliaLaurenziaLumbantoruan : Lahir di Bekasitanggal 02-November-2007
  5. Valve Lauren Lumbatoruan : Lahir di Bekasitanggal 11-April 2010
3. Bahwasemasahidupnyasuamipemohonmemilikisebidangtanahdanbangunan Yang terletak di Sitabo-Tabo, ( KotaSiborong-Borong ) Tapanuli Utara. SebagaimanaternyatadalamSertifikatHakMilik No. 125 TercatatatasnamaMARADONG TUMBAN TORUAN
4. Bahwa suami pemohon Bernama Maradong Lumban Toruan, telah meninggal dunia Pada tanggal 28 Februari 2015 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta. Kematian No. 3275-KM-17062020-0028 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
5. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan modal usaha dan pendidikan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa saatini usia anak-anak pemohon masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan transaksi jual beli tersebut.
7. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon masih di bawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri untuk memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangansetelahmemeriksabukti-bukti yang pemohonajukan, berkenan pula memberikanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

Hal 1dari 2 Hal Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Bks



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin dan kuasa kepada pemohon mewakilkan anak-anak pemohon yang masih di bawah umur :
  - a. Rmanuel Lumban toruan. Lahir di Bekasi tanggal 11-April 2004
  - b. Adelia Lauren zia Lumban toruan. Lahir di Bekasi tanggal 02-November 2007
  - c. Valvi Lauren Lumban toruan. Lahir di Bekasi tanggal 11-April 2010Untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Si TaboTabo, Kota Siborong-borong, Tarutung Tapanuli Utara  
Sebagai mana ternyata dalam Sertifikat Milik No. 125  
Tercatat atas nama : Maradong Lumban toruan
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar permohonan pencabutan dari Pemohon tanggal 11 Januari 2022 pada persidangan tanggal 3 Februari Nopember 2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkaraini, menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkaraini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon tanggal 3 Februari 2022 ;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi, dibawah Nomor :16 / Pdt.P / 2022 / PN.Bks;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata dibawah Reg.Nomor :16/ Pdt.P / 2022 / PN.Bks tersebut;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Bekasi, padahari: Kamis, Tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Abdul Rofik, S.H., M.H.; Hakim tunggal dengan dibantu Romli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi.

Panitera Pengganti,

Hakim

Romli, S.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H.;

**Biaya penetapan:**

-Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Proses	Rp. 75.000,-
-Panggilan	Rp. 9.000,-
-PNPBPanggilan	Rp. 10.000,-
-Redaksi	Rp. 10.000,-
-Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 144.000,-

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Bks